



PUTUSAN

Nomor : 192/G/2020/PTUN-JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

I KETUT SUKARTAYASA, SH, S. Kep., M.Sc., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Taman Mulia Nomor 25 X, Jimbaran, Lingkungan Tegal, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dalam sengketa ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2020 memberikan kuasa kepada **ILHAM, S.H.**, warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat bertempat tinggal di Jalan Pendidikan No. 12 C Kota Mataram. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA (PPSDM) KESEHATAN SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KONSIL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2020, Berkedudukan di Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.05.03/VI/1927/2020, tanggal 10 November 2020 memberikan kuasa kepada :

1. **SUNDOTO, S.H., MKM., M.Hum.** Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan;
2. **CICI SRI SUNINGSIH, S.H., M.Kes.** Kepala Bagian Advokasi Hukum, pada Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan;
3. **NOVICA MUTIARA, S.H., M.KM.** Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas pada Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HERY HERMAWANTO, SKM, M.Kes. Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Umum pada Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Badan PPSPDM Kesehatan;
5. RAHMAT, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum I Pada Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan;
6. AMIEN GEMAYEL, S.H., M.H Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum II Pada Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan;
7. SRI HASTUTIK EKOWATI, S.H., M.H Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum III Pada Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan;
8. FITRIA KUSUMA RATIH, S.H., MKM. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Pada Sekretariat Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
9. SERA ANDINI, S.H. Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum DAN Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
10. HENDRA NORMANSYAH, S.H., M.H. Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas pada Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Badan PPSPDM Kesehatan;
11. TEZA EKA SETYAWATY, S.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pada Biro Hukum Dan Organisasi, Kementerian Kesehatan;
12. WAWAN NOFIYANTO, S.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pada Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
13. NURHADI BOWOLEKSONO, S.H. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pada Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan;

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. DIMAS BAGUS, S.H. Staf Bagian Hukum dan Administrasi Umum pada Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Badan PPSDM Kesehatan; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 192/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 192/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 192/PEN-PPJP/2020/PTUN-JKT, tanggal 20 Oktober 2020, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 192/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 21 Oktober 2020, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 192/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 24 November 2020, Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan, bukti surat, mendengar keterangan para pihak, saksi dan keterangan ahli di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2020 di bawah Register Perkara Nomor : 192/G/2020/PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 24 November 2020 dan telah diunggah melalui aplikasi e-court PTUN Jakarta, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN/SENKETA

Surat Pengumuman Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020, tentang Hasil Asesmen Potensi dan Kompetensi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020, beserta lampiran I Pengumuman Hasil Seleksi Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020 dan Lampiran II Jadwal Uji Kepatutan, Nomor KT.05.02/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020;

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1, angka 8, angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha, tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat / Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan Selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2020, yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan :
 - Surat Pengumuman Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020, tentang Hasil Asesmen Potensi dan Kompetensi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020, beserta lampiran I Pengumuman Hasil Seleksi Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020 dan Lampiran II Jadwal Uji Keputusan, Tanggal 28 Juli 2020 (Obyek Sengketa);
2. Bahwa, Surat Pengumuman Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020, tentang Hasil Asesmen Potensi dan Kompetensi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020, beserta lampiran I Pengumuman Hasil Seleksi Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020 dan Lampiran II Jadwal Uji Keputusan, Tanggal 28 Juli 2020, tersebut telah bersifat *konkrit*, *individual* dan *final* sebagaimana ketentuan Pasal 1, angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi : "Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
3. Bahwa, ketentuan tersebut diatas bermakna :
- a. Bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas pada pokoknya tidak meloloskan Penggugat sebagai salah satu calon perwakilan Organisasi Profesi Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI)";
 - b. Bersifat individual karena obyek sengketa ditujukan langsung kepada Penggugat;
 - c. Bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitive, dimana secara hukum Penggugat tidak dapat mewakili Organisasi Profesi Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI), dalam Keanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) tahun 2020;
 - d. Menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Calon Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2020 dari Unsur Konsil Keteknisian Medis, sehingga Penggugat tidak dapat mewakili Organisasi Profesi Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI), sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 40 ayat (2) huruf c Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Pasal 16 E huruf c;
4. Bahwa, berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 3 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini ;

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II GUGATAN DIDAFKARTAKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG.

1. Bahwa, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V, angka 3, SEMA Nomor: 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa;
2. Bahwa, Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada, 20 Oktober 2020, terhadap Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat pada tanggal tanggal 28 Juli 2020 tersebut;
3. Bahwa, terhadap obyek sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan Administratif pada tanggal 03 Agustus 2020, kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan Selaku Ketua Panitia Seleksi atas menetapkan Surat Pengumuman Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020, tentang Hasil Asesmen Potensi dan Kompetensi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020, beserta lampiran I Pengumuman Hasil Seleksi Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020 dan Lampiran II Jadwal Uji Kepatutan, Nomor KT.05.02/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020, yang menjabat sebagai Kepala Badan PPSDM Kesehatan Selaku Ketua Panitia Seleksi dan telah mengajukan upaya Bading Administratif kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia Selaku atasan langsung Kepala Badan PPSDM Kesehatan Selaku Ketua Panitia Seleksi atas menetapkan Surat Pengumuman Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020, tentang Hasil Asesmen Potensi dan Kompetensi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020, beserta lampiran I Pengumuman Hasil Seleksi Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020 dan Lampiran II Jadwal Uji Kepatutan, Tanggal 28 Juli 2020, yang menjabat sebagai Kepala Badan PPSDM Kesehatan Selaku Ketua Panitia Seleksi";

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Obyek Sengketa yang diterbitkan dan diumumkan oleh Tergugat serta diketahui oleh Penggugat pada tanggal 28 Juli 2020 serta Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada, 20 Oktober 2020, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, menyatakan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Oleh karena itu gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

III KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DI RUGIKAN

Bahwa, atas diterbitkannya obyek sengketa tersebut oleh Tergugat, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan alasan-alasan/dasar-dasar sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah orang sebagai mana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha;
2. Bahwa, Penggugat adalah salah satu Anggota Organisasi Profesi Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI) yang diusulkan untuk mengikuti seleksi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan oleh Ibu Dra. Dorce Tadung, Msi. Selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI), berdasarkan surat No.0715/DPP- IPAI/SP/VI/2020, tertanggal 09 Juni 2020, perihal Usulan Nama Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020;
3. Bahwa, setelah Pengugat diusulkan sebagai calon Anggota Konsil Masing- Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020, pada tanggal 30 Juli 2020 Penggugat melihat Pengumuman Nomor KT.05.02/VI/1070/2020, Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon anggota Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020, yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana dalam Lampiran pengumuman dimaksud, Penggugat salah satu dari perwakilan Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI) dinyatakan Lolos seleksi administrasi;

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, setelah Penggugat dinyatakan lolos administrasi, maka sesuai jadwal, Penggugat mengikuti ujian kompetensi dengan metode asesmen pada tanggal 13 s/d 14 Juli 2020, yang dilakukan melalui media virtual;
5. Bahwa, setelah Penggugat mengikuti ujian kompetensi dengan metode asesmen tersebut, pada tanggal 28 Juli 2020, Tergugat menerbitkan Surat Pengumuman Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020, tentang Hasil Asesmen Potensi dan Kompetensi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020, beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp. THT-KL (K), MARS. Selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2020 dan dalam Lampiran Pengumuman dimaksud, tidak tercantum nama Penggugat yang mewakili Organisasi Profesi Ikatan Penata Anastesi Indonesia (IPAI) yang dinyatakan LOLOS, sehingga Penggugat tidak akan memiliki kesempatan untuk mewakili Organisasi Profesi Ikatan Penata Anastesi Indonesia (IPAI), hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan, Pasal 16, ayat (4), menentukan "Dalam hal calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang diusulkan tidak lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan masing-masing unsur dapat mengusulkan kembali calon lain kepada Menteri", dalam artian dalam Surat Pengumuman tersebut Penggugat dinyatakan TIDAK LOLOS, mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena tidak ada kesempatan untuk diusulkan kembali mewakili Organisasi Profesi Ikatan Penata Anastesi Indonesia (IPAI) dalam Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) Tahun 2020;
6. Bahwa, sesuai uraian fakta, dalil-dalil, argumentasi dan dasar hukum angka 1 sampai dengan 5 diatas, jelas kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa tersebut oleh Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

IV DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat mengikuti seleksi calon anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan Perwakilan dari Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI) dan Perwakilan dari Kolegium Ilmu Keperawatan Anestesiologi sesuai dengan Surat Pengumuman Nomor : KT.05.03/VI/0331/2020 tentang Seleksi Calon Anggota Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020 dari Unsur Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Organisasi Profesi, Kolegium, Asosiasi Institusi Pendidikan, Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tokoh Masyarakat Tahun 2020, yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2020 oleh Kepala Badan PPSPDM Kesehatan Selaku Ketua Panitia Seleksi;
2. Bahwa, berdasarkan Surat Permohonan Kepala Badan PPSPDM Kesehatan Selaku Ketua Panitia Seleksi, Nomor : KT.05.03/VI/0328/2020, Hal : Permohonan Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan, tertanggal 11 Maret 2020, maka Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI) mengirim Daftar Nama Calon Anggota Masing-Masing Tenaga Kesehatan Perwakilan dari Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI) dan Perwakilan dari Kolegium Ilmu Keperawatan Anestesiologi yang tertuang dalam Surat Nomor : 0715/DPP-IPAI/SP/VI/2020, Perihal : Usulan Nama Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan, tertanggal 09 Juni 2020, Kepada Bapak Kepala Badan PPSPDMK Kemenkes RI. Melalui : Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia di- Jakarta, dimana salah satu nama yang diusulkan adalah nama Penggugat;
3. Bahwa, dalam surat Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI) mengirim Daftar Nama Calon Anggota Masing-Masing Tenaga Kesehatan Perwakilan dari Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI) dan Perwakilan dari Kolegium Ilmu Keperawatan Anestesiologi yang tertuang dalam Surat Nomor : 0715/DPP-IPAI/SP/VI/2020, tertanggal 09 Juni 2020, Perihal : Usulan Nama

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan, yang diusulkan berjumlah 3 (tiga) orang, yakni :

- 1) Dorce Tanjung;
- 2) I Ketut Sukartayasa (Penggugat);
- 3) Fikri Mourly Wahyudi;

4. Bahwa, Penggugat pada tanggal 06 April 2020 melengkapi seluruh persyaratan mengikuti Seleksi Calon Anggota Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan;

- Daftar riwayat hidup/curriculum vitae (CV);
- Surat keterangan sehat diterbitkan dari dokter;
- Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- Surat Pernyataan:
 - a. Kesiadaan menjadi calon anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,- dan
 - b. Kesiadaan melepaskan jabatan struktural baik dalam pemerintahan / swasta dan dalam kepengurusan pada organisasi profesi, kolegium, asosiasi institusi pendidikan, dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan pada saat diangkat dan selama menjadi anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,-
- Persyaratan Administrasi Teknis :
 1. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
 2. pengalaman organisasi dibuktikan dengan surat keterangan / keputusan kepengurusan dari organisasi;
 3. fotokopi piagam penghargaan baik di tingkat internasional, tingkat nasional dan / atau tingkat institusi;
 4. makalah dengan Tema "Pembinaan dan Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan"

5. Bahwa, berdasarkan Pengumuman Nomor KT. 05.02/VI/1070/2020 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020, yang ditandatangani oleh Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp. THT-KL (K), MARS, tanggal 30 Juni 2020, yang menjabat sebagai Kepala Badan PPSPDM Kesehatan Selaku Ketua Panitia Seleksi, dimana dalam pengumuman dimaksud nama perwakilan DPP IPAI yang awalnya diusulkan berjumlah 3 (tiga) orang akan tetapi yang lulus administrasi terdapat 2 (dua) orang, yakni

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Dorce Tandung dan I Ketut Sukartayasa (Penggugat) sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Pengumuman Nomor KT. 05.02/VI/1070/2020 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020, butir 10. Keteknisian Medis dari Unsur Ikatan Penata Anestesi Indonesia dan Kolegium Ilmu Keperawatan Anestesi Indonesia (KIKAI);

6. Bahwa, pada tanggal 03 Juli 2020 Penggugat mengikuti pembekalan Persiapan Asesmen dan Uji Coba Asesmen Online Calon Anggota Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Tergugat, disaat pemaparan ada beberapa hal yang dijelaskan oleh Tergugat, diantaranya Dasar Hukum Pembentukan KTKI, yaitu;

- Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
- Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia; dan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

7. Bahwa, setelah Penggugat selesai mengikuti seluruh rangkaian pembekalan Persiapan Asesmen dan Uji Coba Asesmen Online Calon Anggota Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020 dan setelah mengikuti Tes Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, Diskusi Kelompok dan Wawancara pada tanggal 07 dan 08 Juli 2020, selang berberapa minggu kemudian Tergugat pada tanggal 28 Juli 2020 menerbitkan surat Keputusan berupa Surat Pengumuman Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020, tentang Hasil Asesmen Potensi dan Kompetensi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020, beserta lampiran I Pengumuman Hasil Seleksi Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020 dan

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran II Jadwal Uji Keadatan, Nomor KT.05.02/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020;

8. Bahwa, setelah Penggugat membaca Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, tidak ada satu namapun perwakilan Organisasi Profesi Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI) yang diloloskan untuk duduk sebagai Calon Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) tahun 2020;
9. Bahwa, oleh karena tidak ada satu namapun perwakilan Organisasi Profesi Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI) yang diloloskan sebagaimana yang tercantum dalam obyek sengketa lampiran 1,angka 9. Konsil Keteknisian Medis, maka Penggugat pada tanggal tanggal 03 Agustus 2020 mengajukan Surat Keberatan Administratif kepada Kepala Badan PPSPDM Kesehatan di Jakarta, akan tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh praturan perundang-undangan Tergugat tidak juga menanggapi Keberatan Administratif Penggugat, maka Penggugat pada Tanggal 03 September 2020 mengajukan Banding Administratif kepada atasan langsung Tergugat dan sampai gugatan ini diajukan, Banding Administratif yang Penggugat ajukan juga tidak ada tanggapan samasekali oleh atasan langsung Tergugat;
10. Bahwa, dalam obyek sengketa dimaksud, selain tidak diloloskannya perwakilan Organisasi Profesi Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI) yang termasuk dalam Konsil Keteknisian Medis ada juga perwakilan organisasi profesi lain yang tidak diloloskan oleh Tergugat, yakni :
 - Calon Anggota Konsil Kesehatan Tradisional dari Unsur Perkumpulan Pengobatan Tradisional Interkontinental Indonesia (PPTII);
 - Calon Anggota Konsil Keteknisian Medis dari Unsur Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia (PTPDI);
 - Calon Anggota Konsil Teknik Biomedika dari Unsur Ikatan Elektromedis Indonesia (IKATEMI);
 - Calon Anggota Konsil Teknik Biomedika dari Unsur Ikatan Ortosis Prostetis Indonesia (IOPI);

Dengan tidak adanya tercantum dan / atau tidak diloloskannya perwakilan Organisasi Profesi Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI) yang termasuk dalam Konsil Keteknisian Medis dan beberapa

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan organisasi profesi lainnya oleh Tergugat, maka secara hukum Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

- Pasal 1 Angka 15, menentukan : *"Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat KTKI adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan"*

- Pasal 11 Ayat (11) menentukan : *"Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien / optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis"*

b. Pasal 40:

Ayat (1) *"Keanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia merupakan pimpinan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan";*

Ayat (2) *"Keanggotaan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan terdiri atas unsur : huruf c. Organisasi Profesi"*

c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Pasal 1 ayat (1) *"Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat KTKI adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan";*

11. Bahwa, selain mengenai tidak diloloskannya nama perwakilan organisasi profesi pada angka 10 diatas, Tergugat juga telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal adanya beberapa nama perwakilan dari unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan unsur tokoh masyarakat yang diloloskan oleh Tergugat yang tidak memenuhi persyaratan, yakni :

a. unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaansertanama-nama yang diloloskan oleh Tergugat dan tidakmemenuhisyarat,yakni :

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Suanda Saputra, S. Kep., M. Kep, yang melamar sebagai Konsil Keteknisian Medis adalah tidak berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara ;
- 2) Fransisca Xaveria Hargiani, S. ft., M. Pd., Ftr, yang melamar sebagai Konsil Keterapian Fisik adalah tidak berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Dimana ketentuan syarat unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diwajibkan adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana kentuan :

- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Pasal 16H, yang berbunyi “Anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan yang berasal dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Pasal 14A, Pasal 15, Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, Pasal 16F, dan Pasal 16G, harus berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara”
- b. Unsur Tokoh Masyarakat serta nama-nama yang diloloskan oleh Tergugat dan tidak memenuhi syarat, yakni :
 1. dr. Ahmad Soebagio, MARS., yang melamar sebagai KonsilPsikologiKlinis;
 2. H. Mubarak, SKM., MM dan Siti Munawaroh, SKM., MSi, yang melamar sebagai Konsil Kesehatan Tradisional;
 3. Suhartati, Skp, M. Kes, yang melamar sebagai Konsil Keperawatan;
 4. Dedeh Syaadah, SKM., MKM, Holly Kurniawati, SKM, M.Si dan Kolonel (Purn) Dwi Djoko Hadi Rahyono, SKM, M.Kes, MM, yang melamar sebagai Konsil Kesehatan Lingkungan;
 5. Letkol Kes Syahrir, S.Kep., Ners., M. ke dan Syofia Nelli, DNCLin., M. Biomed., RD yang melamar sebagai Konsil Gizi;
 6. dr. Pattiselanno Roberth Johan. MARS, yang melamar sebagai Konsil Keterapian Fisik;

Dimana ketentuan syarat UnsurTokoh Masyarakat, diwajibkan adalah bukan merupakan Tenaga Kesehatan, sebagaimana kentuan :

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Pasal 18 Ayat (3) *"Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat sebagai anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Huruf d. bukan merupakan Tenaga Kesehatan";*
- 12. Bahwa, dengan uraian Penggugat pada angka 10 dan angka 11 tersebut diatas, maka sudah sangat jelas Tergugat telah melakukan tindakan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menerbitkan obyek sengketa dimaksud;
- 13. Bahwa, selain Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat juga telah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan tindak sewenang-wenang dalam menerbitkan Surat Keputusan dalam bentuk Pengumuman Nomor KT.05.03/Vi/1395/2020 Tentang Daftar Nama Calon Anggota Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan Yang diusulkan Kepada Menteri Kesehatan Tertanggal 24 Agustus 2020;
- 14. Bahwa, tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan dan melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menerbitkan Pengumuman Nomor KT.05.03/Vi/1395/2020 tertanggal 24 Agustus 2020, dalam lampiran Pengumuman Nomor KT.05.03/Vi/1395/2020, yakni :
 - a. Tergugat mengusulkan Nama-nama dari Unsur Tokoh Masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan sebagai unsure tokoh masyarakat, sebagai mana ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Pasal 18 Ayat (3) *"Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat sebagai anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Huruf d. bukan merupakan Tenaga Kesehatan.", yakni :*

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) dr. Ahmad Soebagio, MARS., tercantum pada angka1 Konsil Psikologi Klinis;
 - 2) H. Mubarak, SKM. MM. tercantum pada angka 2 Konsil Kesehatan Tradisional;
 - 3) Siti Munawaroh, SKM., MSi,tercantum pada angka 2 Konsil Kesehatan Tradisional;
 - 4) Suhartati, Skip, M Kes. tercantum pada angka 3 Konsil Keperawatan;
 - 5) Dedeh Syaadah, SKM., MKM. tercantum pada angka 7 Konsil Kesehatan Lingkungan;
 - 6) Holly Kurniawati, SKM, M.Si. tercantum pada angka 7 Konsil Kesehatan Lingkungan;
 - 7) Letkol Kes Syahrir, S.Kep., Ners., M. Kes. tercantum pada angka 8 Konsil Gizi;
 - 8) Syofia Nelli, DNclin., M. Biomed., RD. tercantum pada angka 8 Konsil Gizi;
- b. Tergugat mengusulkan Nama-nama dari unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, **Pasal 16H**, yang berbunyi “Anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan yang berasal dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Pasal 14A, Pasal 15, Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, Pasal 16F, dan Pasal 16G, harus berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara”, yakni :
- 1) Fransisca Xaveria Hargiani, S. ft., M. Pd., Ftr;
 - 2) Suanda Saputra, S. Kep., M. Kep;
- c. Tergugat mencantumkan kembali Unsur Organisasi Profesi : Perhimpunan Akupuntur Terapis Indonesia (HAKTI), Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia (PTPDI), Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI), Ikatan Elektromedis Indonesia (IKATEMI) dan Ikatan Ortotis Prostetis Indonesia (IOPI),yang sudah tidak diloloskan dan masing-masing nama perwakilan dari

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Organisasi Profesi :HAKTI, PTPDI, IPAI, IKATEMI dan IOPI dilakukan Penunjukan oleh Menteri Kesehatan, dalam hal ini Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Pasal 19 ayat (1) menentukan :*“Calon anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan diusulkan oleh masing-masing pimpinan unsur kepada Menteri kecuali unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tokoh masyarakat”*;

15. Bahwa,apa yang Penggugat uraikan diatas, sangat jelas Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain :

a. Pasal 9 :

- Ayat (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB.
- Ayat (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan
 - b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

b. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Pasal 10 :

- Ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. ketidakberpihakan;
 - d. kecermatan;
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kepentingan umum; dan
 - h. pelayanan yang baik.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) :

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Huruf a Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Huruf d Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan / atau Tindakan sehingga Keputusan dan / atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan / atau dilakukan;
- 3) Huruf e Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

- Ayat (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

c. Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 17 :

- Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;
- Ayat (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang;

Pasal 18 :



- Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a. apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan :
Huruf c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
Huruf b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan
 - Ayat (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
Huruf a tanpa dasar Kewenangan;
16. Bahwa, selain Tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam menerbitkan Obyek Sengketa, bertentangan juga dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*The General Principle of Good Administration*) juga seperti Asas Keadilan dan Kewajaran (*Principality of Justice and Equity*);
- a. Asas Keadilan yaitu asas yang mewajibkan penyelenggara pemerintahan bertindak secara profesional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang. artinya badan-badan pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar, jika ternyata aparat pemerintahan bertindak semenang-menang atau tidak wajar, maka tindakan demikian dapat dibatalkan;
 - b. Dalam hal ini Tergugat sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Kesehatan dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan Selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2020, harus bertindak secara adil dengan tidak mengabaikan atau melanggar hak orang



- lain, jelas secara hukum Tergugat telah melanggar azas Keadilan dengan mengabaikan kepentingan hukum dan hak Penggugat;
- c. Asas Kewajaran yaitu asas ini menekankan agar setiap aktivitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat baik itu yang berkaitan dengan moral ataupun adat istiadat;
 - d. Asas kepatutan;
 - e. Asas Kebijaksanaan;
 - f. Telah melanggar Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Bertindak Cermat;
17. Bahwa, perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, telah dapat dinyatakan secara hukum melanggar ketentuan prosedur yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Pasal 53:

Ayat (2), Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku";
 - b. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik";
18. Bahwa, karena tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Obyek Sengketa, yakni :Surat Pengumuman Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020, tentang Hasil Asesmen Potensi dan Kompetensi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020, besertalampiran I Pengumuman Hasil Seleksi Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020 dan Lampiran II Jadwal Uji Keputusan, Nomor KT.05.02/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020; Harus dinyatakan batal demi hukum dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa, Pasal 97 ayat (8) dan (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara”, “Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa : pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru”

V PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN (SCHOORSING)

1. Bahwa, Penggugat memohonkan penangguhan pelaksanaan tindak lanjut administrasi terhadap Surat Pengumuman Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020, tentang Hasil Asesmen Potensi dan Kompetensi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020, beserta lampiran I Pengumuman Hasil Seleksi Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020 dan Lampiran II Jadwal Uji Kepatutan, Nomor KT.05.02/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020, oleh Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan Selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2020. Dengan harapan agar objek sengketa tersebut dapat ditunda untuk tindak lanjutnya, karena, apabila tidak ditangguhkan, kerugian Penggugat semakin besar dan bahkan akan merugikan keuangan negara;
2. Bahwa, sesuai Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;
3. Bahwa, sesuai Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi : Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali berpotensi menimbulkan:
 - a. kerugian Negara;

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kerusakan lingkungan hidup; dan atau
- c. konflik sosial;

Dalam sengketa ini apabila obyek sengketa tetap dilaksanakan akan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara yang semakin besar, dikarenakan seluruh kegiatan seleksi Calon Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2020, seluruhnya menggunakan uang Negara;

Dalam sengketa ini apa bila obyek sengketa tetap dilaksanakan akan menimbulkan konflik sosial berupa keresahan terhadap kepastian hukum status Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI) yang pada saat seleksi Calon Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia diwakili oleh Penggugat, mengingat tidak adanya perwakilan dalam keanggotaan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) Tahun 2020;

5. Bahwa, bersama ini Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q. Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memerintahkan Tergugat untuk menanggihkan pelaksanaan tindak lanjut administrasi dari Surat Pengumuman Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020, tentang Hasil Asesmen Potensi dan Kompetensi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020, beserta lampiran I Pengumuman Hasil Seleksi Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020 dan Lampiran II Jadwal Uji Kepatutan, Nomor KT.05.02/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020, Bahwa apabila tindak lanjut dari obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak ditunda, maka kondisi ini sangat merugikan kepentingan Penggugat dan merugikan keuangan negara, apabila nantinya gugatan Penggugat dikabulkan tentunya semakin besar kerugian yang dialami Penggugat dan kerugian terhadap keuangan negara;

PETITUM

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menanggihkan pelaksanaan tindak lanjut administrasi dari :
Surat Pengumuman Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020, tentang Hasil Asesmen Potensi dan Kompetensi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020, beserta lampiran I Pengumuman Hasil Seleksi Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020 dan Lampiran II Jadwal Uji Keadutan, Nomor KT.05.02/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020;
sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan/atau tidak sah dari surat yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
Surat Pengumuman Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020, tentang Hasil Asesmen Potensi dan Kompetensi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020, beserta lampiran I Pengumuman Hasil Seleksi Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020 dan Lampiran II Jadwal Uji Keadutan, Nomor KT.05.02/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yang diterbitkan berupa:
"Surat Pengumuman Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020, tentang Hasil Asesmen Potensi dan Kompetensi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020, beserta lampiran I Pengumuman Hasil Seleksi Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020 dan Lampiran II Jadwal Uji Keadutan, Nomor KT.05.02/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020".
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat melalui aplikasi e-court menyampaikan Jawaban tertanggal 15 Desember 2020, dengan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan PENGUGAT bukan merupakan objek Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa Surat Pengumuman Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020 tentang Hasil Asesmen Potensi dan Kompetensi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU PTUN jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena tidak memenuhi unsur-unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, yakni:

- a. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. Bersifat konkret, individual, dan final.

Bahwa unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara limitatif diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN, yang menyebutkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b dan c UU PTUN yang menyatakan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut, jelas bahwa objek gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga cukup beralasan jika Gugatan Penggugat ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



2. Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exeptie*)

Sebagaimana dalil Gugatan Penggugat halaman 2 angka 2 dan halaman 3 angka 3 huruf c yang menyatakan bahwa objek gugatan telah bersifat final, dapat Tergugat jelaskan bahwa objek gugatan belum bersifat final karena masih membutuhkan persetujuan dari atasan. Tergugat perlu mengusulkan nama-nama Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan kepada Menteri Kesehatan. Selanjutnya setelah Menteri Kesehatan memilih nama-nama yang diusulkan oleh Tergugat, Menteri Kesehatan mengusulkannya kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat Prematur karena telah diajukan sebelum ada penetapan tertulis dari Presiden.

Sebagaimana telah Tergugat uraikan pada angka 1 di atas, Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang PTUN.

Dengan demikian, karena terbukti bahwa Gugatan Penggugat Prematur, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa sebagaimana Petitum Penggugat dalam Gugatannya halaman 24 tercantum Dalam Penundaan angka 1 "Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat", sedangkan dalam Petitum Gugatannya halaman 24 tercantum Dalam Pokok Perkara angka 2 "Menyatakan batal dan/atau tidak sah dari surat yang diterbitkan oleh Tergugat".

Kedua Petitum tersebut diatas terdapat kontradiksi, dimana Dalam Penundaan Penggugat memohon penundaan terhadap objek perkara sedangkan Dalam Pokok Perkara Penggugat memohon pembatalan objek perkara, dimana hal tersebut merupakan permohonan yang sifatnya kontradiktif dan tidak beralasan sehingga Gugatan menjadi Kabur.



Selain itu dalam alasan permohonan penangguhan pelaksanaan surat keputusan (*schoorsing*) dalam Gugatan halaman 23 angka 3, Penggugat mendalilkan bahwa "Dalam sengketa ini apabila objek sengketa tetap dilaksanakan akan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara yang semakin besar".

Penggugat mendalilkan adanya kerugian keuangan negara yang semakin besar tanpa menguraikan secara jelas dan rinci kerugian keuangan negara apakah yang dimaksud dan bagaimana bisa semakin besar. Dalil Gugatan Penggugat hanya berdasarkan asumsi dan dugaan Penggugat semata tanpa didasarkan bukti dan alasan yang jelas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwadalil Gugatan Penggugat mengada-ada sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur.

Dengan demikian, dengan terbukti kaburnya Gugatan Penggugat maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan

Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat halaman 6 angka 2 bahwa Penggugat diusulkan sebagai Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan sebagai perwakilan dari Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI) berdasarkan surat dari Dewan Pengurus Pusat Organisasi Profesi Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI) Nomor 0715/DPP-IPAI/SP/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 bersama nama Dorce Tandung dan Fikri Maurly Wahyudi.

Memperhatikan hal tersebut, menurut Tergugat yang memiliki kepentingan mewakili organisasi profesi dalam Konsil Tenaga Kesehatan adalah Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI), bukan Penggugat, oleh karenanya Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan Gugatan. Selain itu, dalam objek perkara sama sekali tidak ada atau tidak tercantum nama Penggugat, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo*, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban pada Pokok Perkara.
3. Sebelum Tergugat menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat selanjutnya, perlu Tergugat jelaskan mengenai urgensi dibentuknya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) merupakan amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.
 - b. KTKI perlu segera dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan mutu praktik tenaga kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat. Sesuai amanah Pasal 93 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, KTKI harus dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan.
4. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan PENGUGAT angka 1 s.d 8 pada halaman 8 s.d halaman 11, dapat TERGUGAT tanggap sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan amanah Pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2020 (selanjutnya disebut Permenkes 13/2020) tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan, Menteri membentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/265/2019 tentang Panitia Seleksi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan.

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sesuai Pasal 23 ayat (2) Permenkes 13/2020, seleksi sebagaimana dimaksud terdiri atas seleksi administrasi, asesmen potensi dan kompetensi, serta uji kepatutan.
- c. Panitia Seleksi mengumumkan pendaftaran Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan pada tanggal 11 Maret 2020 yang tertuang dalam Surat Pengumuman Nomor KT.05.03/VI/0331/2020 tentang Seleksi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Dari Unsur Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Organisasi Profesi, Kolegium, Asosiasi Institusi Pendidikan, Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tokoh Masyarakat Tahun 2020. Pendaftaran dibuka sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020, dan diperpanjang sampai dengan 11 Mei 2020 dan diperpanjang kembali sampai dengan 11 Juni 2020 dikarenakan wabah pandemi Covid-19 dan belum terpenuhinya usulan dari setiap unsur.
Perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Permenkes 13/2020, jumlah calon anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan yang diusulkan sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah setiap unsur keanggotaan konsil masing-masing tenaga kesehatan.
- d. Bahwa Penggugat diusulkan dari organisasi profesi Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI) bersama dengan 2 (dua) orang lainnya atas nama Dorce Tandung dan Fikri Maurly Wahyudi berdasarkan surat dari Dewan Pengurus Pusat IPAI Nomor 0715/DPP-IPAI/SP/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020.
- e. Pada tanggal 16 Juni 2020 Panitia Seleksi melaksanakan pertemuan melalui media aplikasi *zoom meeting* terkait Evaluasi Pendaftar dan Persiapan Seleksi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan, dimana dalam salah satu slide paparannya mensosialisasikan jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka Menteri Kesehatan menunjuk dan menetapkan Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan kepada Presiden. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan.
- f. Selanjutnya melalui Surat Pengumuman Nomor KT.05.02/VI/1070/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Hasil Seleksi

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020, Tergugat mengumumkan bahwa Penggugat dan Sdr. Dorce Tandung dinyatakan lulus administrasi dan berhak mengikuti tahap seleksi selanjutnya, yakni asesmen potensi dan kompetensi.

- g. Asesmen potensi dan kompetensi calon anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 14 Juli 2020 oleh PT. Quantum HRM Internasional. Pelaksanaan tes kompetensi dilakukan oleh asesor teknis dan asesor SDM yang telah tersertifikasi, pelaksanaan tes mental dilakukan oleh Psikiater PT. Quantum HRM Internasional, dan hasil penilaian asesor disandingkan yang disaksikan oleh asesor lain melalui asesor *briefing*.
- h. Hasil asesmen potensi dan kompetensi diumumkan Tergugat melalui Surat Pengumuman Nomor KT.05.02/VI/1255/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Hasil Asesmen Potensi dan Kompetensi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020 (Objek sengketa), dan diketahui bahwa Penggugat dinyatakan tidak lulus asesmen potensi dan kompetensi dikarenakan hasilnya kurang memenuhi syarat.

Perlu diketahui bahwa dalam menentukan kelulusan seorang peserta asesmen, banyak aspek yang dinilai baik potensi dan kompetensi sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, yakni sebagai berikut :

- 1) Potensi yang meliputi:
 - a) Kemampuan intelektual;
 - b) Kemampuan interpersonal;
 - c) Kesadaran diri (*self awareness*);
 - d) Kemampuan berfikir kritis dan strategis (*critical dan strategic thinking*);
 - e) Kemampuan menyelesaikan permasalahan (*problem solving*);
 - f) Kecerdasan emosional (*emotional quotient*);
 - g) Kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri (*growth mindset*);



- h) Motivasi dan komitmen (*grift*).
- 2) Kompetensi yang meliputi:
- a) Kompetensi Manajerial:
 - (1) Integritas
 - (2) Kerjasama
 - (3) Komunikasi
 - (4) Orientasi pada hasil
 - (5) Pelayanan publik
 - (6) Pengembangan diri dan orang lain
 - (7) Mengelola perubahan
 - (8) Pengambilan keputusan
 - (9) Kompetensi sosial kultural perekat bangsa
 - b) Kompetensi Teknis:
 - (1) Integritas
 - (2) Kerjasama
 - (3) Komunikasi
 - (4) Orientasi pada hasil
 - (5) Pelayanan publik
5. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya angka 9 halaman 11, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:
- a. Surat Keberatan Administratif Penggugat tertanggal 3 Agustus 2020 telah ditanggapi oleh Tergugat melalui surat Nomor PS.04.01/VI/1591/2020 tanggal 24 September 2020, hal Tanggapan terhadap Keberatan Administratif.
 - b. Ombudsman RI telah menerima laporan Penggugat terkait Hasil Seleksi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020 dan pada tanggal 6 Oktober telah dilakukan pertemuan virtual untuk menindaklanjuti laporan tersebut yang difasilitasi Ombudsman dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dalam pertemuan tersebut Penggugat sudah menyampaikan permasalahan yang diajukan dan Tergugat telah menyampaikan tanggapannya dan pertemuan tersebut menjadi bahan Ombudsman dalam membuat laporan hasil pemeriksaan.
 - c. Untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut Tergugat telah mengirimkan surat kepada Ketua Ombudsman hal Klarifikasi terhadap Laporan Masyarakat terkait Hasil Seleksi Calon Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020 dengan surat Nomor PS.04.01/VI/1794/2020 tanggal 21 Oktober 2020.

d. Berdasarkan hal tersebut Tergugat telah beritikad baik dalam menanggapi pengaduan dari Penggugat.

6. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya angka 10 halaman 12, dapat Tergugat tanggap sebagai berikut:

Pasal 32 Permenkes 13/2020 menyebutkan:

Ayat (1) Untuk pertama kali, anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan diusulkan oleh Menteri kepada Presiden paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan berdasarkan usulan pimpinan masing-masing unsur.

Ayat (2) Dalam hal pimpinan masing-masing unsur:

- a. tidak mengusulkan calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan;
- b. jumlah yang diusulkan kurang dari 3 (tiga) kali dari jumlah wakil setiap unsur keanggotaan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan; dan/atau
- c. calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menunjuk dan menetapkan calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan untuk diusulkan kepada Presiden.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jika ada unsur yang tidak terpenuhi perwakilannya maka Menteri Kesehatan akan menunjuk dan menetapkan calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan untuk diusulkan kepada Presiden.

7. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya angka 14 halaman 15, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya unsur tokoh masyarakat yang lolos dan tidak memenuhi syarat karena merupakan tenaga kesehatan, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 15 Permenkes 13/2020, terkait calon anggota konsil dari unsur Tokoh Masyarakat adalah sebagai berikut :

(1) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, untuk dapat diangkat sebagai anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT



- a. mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat;
 - b. berwawasan nasional;
 - c. memahami masalah kesehatan; dan
 - d. bukan merupakan Tenaga Kesehatan.
- (2) Kriteria bukan merupakan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu:
- a. orang yang tidak memiliki pendidikan Kesehatan tetapi memiliki kontribusi, reputasi dan kepeduliannya di bidang Kesehatan; atau
 - b. orang yang memiliki pendidikan kesehatan tapi tidak melakukan praktik Kesehatan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud kriteria tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki pendidikan kesehatan tapi tidak melakukan praktik kesehatan, sehingga nama-nama yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat memiliki latar belakang pendidikan kesehatan namun tidak melakukan praktik Kesehatan.

8. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya angka 15 sampai dengan angka 19 halaman 17 s.d halaman 21, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidak benar dan patut dikesampingkan. Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Konsil yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Seleksi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 jo. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang KTKI, dimana ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan calon anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.
- b. Bahwa tata cara pengusulan calon anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan telah diatur dalam Permenkes Nomor 13 Tahun 2020, yang memuat ketentuan sebagai berikut:



- 1) Menteri melakukan seleksi terhadap calon anggota konsil masing-masing TenagaKesehatan yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.
- 2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seleksi administrasi, asesmen potensi, dan kompetensi serta uji kepatutan. (hasil asesmen yang bersangkutan terlampir)
- 3) Calon anggota konsil masing-masing Tenaga Kesehatan yang tidak lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada unsur pengusul.

Berdasarkan hal tersebut, tindakan Tergugat dalam melaksanakan seleksi calon anggota konsil sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga tindakan Tergugat tidak melanggar Pasal 52 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

9. Bahwa sebagaimana Permohonan Penggugat dalam Gugatannya halaman 22 sampai dengan 23 untuk menagguhkan Pelaksanaan Surat Keputusan (*Schoorsing*), dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :

Bahwa Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali berpotensi menimbulkan :

- a. Kerugian Negara
- b. Kerusakan lingkungan hidup dan atau
- c. Konflik Sosial.”

Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa “dalam sengketa ini apabila objek sengketa tetap dilaksanakan akan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara yang semakin besar”, namun Penggugat tidak merinci lebih lanjut mengenai kerugian negara tersebut, sehingga kerugian tersebut hanya anggapan Penggugat yang tidak berdasar.

Berdasarkan hal tersebut maka Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan (*Schoorsing*) dari Penggugat patut ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Penundaan

- Menyatakan menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
- Menyatakan menolak permohonan Penggugat untuk menangguhkan pelaksanaan tindak lanjut administrasi dari Objek Perkara.

II. Dalam Eksepsi

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

III. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah dan berlaku Surat Pengumuman Nomor KT.05.03/VI/1255/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Hasil Asesmen Potensi dan Kompetensi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020 beserta Lampiran (Objek Perkara);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Pihak Penggugat melalui aplikasi e-court mengajukan Repliknya tertanggal 22 Desember 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui aplikasi e-court mengajukan Dupliknya tertanggal 5 Januari 2021 yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 20, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan, tanggal 6 Februari 2018. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P - 2 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Cara

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusulan Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan, tanggal 13 Juni 2020. (fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti P - 3 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/265/2019, tertanggal 8 Mei 2019, Tentang Panitia Seleksi Calon Anggota Konsil Masing- Masing Tenaga Kesehatan. (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P - 4 : Surat Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : KT.05.03/VI/0326/2020, tanggal 11 Maret 2020, perihal : Permohonan Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan dari Unsur Kolegium. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P - 5 : Surat Pengumuman Nomor : KT.05.03/VI/0331/2020, Tentang Seleksi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Dari Unsur Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, organisasi profesi, Kolegium, Asosiasi Institusi Pendidikan, Asosiasi fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Tokoh Masyarakat Tahun 2020. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P - 6 : Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : HK.02.02/VI/0429/2020 Tentang Panitia Seleksi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P - 7 : Surat Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Selaku Ketua Panitia Seleksi, Nomor : KT.05.03/VI/0542/2020, tanggal 3 April 2020, Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan Waktu Pendaftaran Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan. (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P - 8 : Surat Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Ketua Panitia Seleksi, Nomor:
KT.05.03/VI/0765/2020, tanggal 6 Mei 2020, Perihal:
Sosialisasi Seleksi Calon Anggota Konsil Masing-
Masing Tenaga Kesehatan. (fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti P - 9 : Surat Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penata Anestesi Indonesia kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI Nomor : 0715/DPP-IPAI/SP/VI/2020, tanggal 9 Juni 2020, Perihal : Usulan Nama Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan. (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P - 10 : Undangan Rapat dari Kepala Badan PPSPDM Kesehatan Nomor : KT.05.03/VI/0970/2020, tanggal 12 Juni 2020, Perihal : Undangan Rapat. (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P - 11 : Surat Keputusan Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Nomor : HK.02.03/2/2637/2020 Tentang Tim Kerja Pembentukan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P - 12 : Pengumuman Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Selaku Ketua Panitia Seleksi, Nomor : KT. 05.02/VI/1070/2020, tanggal 30 Juni 2020 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020. (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P - 13 : Pengumuman Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Selaku Ketua Panitia Seleksi, Nomor : KT. 05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020 Tentang Hasil Asesmen Potensi Dan Kompetensi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020. (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P - 14 : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Nomor : HK.02.03/2/2830/2020, tanggal 7 Juli 2020, Tentang

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Asesor Dalam Rangka Seleksi Calon Anggota
Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan. (fotokopi
dari fotokopio);

15. Bukti P - 15 : Surat Keberatan Administrasi Penggugat tertanggal 3 Agustus 2020. (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P - 16 : Pengumuman Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Selaku Ketua Panitia Seleksi, Nomor : KT. 05.03/VI/1395/2020, tanggal 24 Agustus 2020 Tentang Daftar Nama Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Yang Diusulkan Kepada Menteri Kesehatan. (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P - 17 : Surat Administrasi Banding Penggugat tertanggal 3 September 2020. (fotokopi dari fotokopi);
- 18.. Bukti P - 18 : Surat Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Selaku Ketua Panitia Seleksi, Nomor : PS.04.01/VI/1591/2020, tanggal 24 September 2020 Perihal : Tanggapan Terhadap Keberatan Administratif. (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P - 19 : Tanda Terima kiriman dokumen dan paket dari Kantor Pos Indonesia, tanggal 4 Agustus 2020 dan hasil Tracking pengiriman surat. (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P - 20 : Tanda Terima kiriman dokumen dan paket dari Kantor Pos Indonesia, tanggal 3 September 2020 dan hasil Tracking pengiriman surat. (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan T - 20, sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/265/2019, tertanggal 8 Mei 2019, Tentang Panitia Seleksi calon Anggota

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan. (fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti T - 2 : Pengumuman Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Nomor : KT.05.03/VI/0331/2020, tanggal 11 Maret 2020 Tentang Seleksi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Dari Unsur Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Organisasi Profesi, Kolegium, Asosiasi Institusi Pendidikan, Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tokoh Masyarakat Tahun 2020. (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T - 3 : Surat Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Nomor : KT.05.03/VI/0542/2020, tanggal 3 April 2020, Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan Waktu Pendaftaran Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T - 4 : Surat Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Nomor : KT.05.03/VI/0799/2020, tanggal 15 Mei 2020, Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan Kedua Waktu Pendaftaran Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T - 5 : Surat Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penatat Anastesi Indonesia (IPAI) Nomor : 0715/DPP-IPAI/SP/VI/2020, tanggal 9 Juni 2020, Perihal : Usulan Nama Calon Anggota Konsil Masing-Masing tenaga Kesehatan. (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T - 6 : Surat Pengumuman Nomor KT.05.02/VI/1070/ 2020, tanggal 30 Juni 2020, Tentang Hasil seleksi Administrasi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kerja Kesehatan Tahun 2020. (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T - 7 : Pengumuman Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Nomor : KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Tentang Hasil Asesmen Potensi Dan Kompetensi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan. (fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T - 8 : Surat Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Selaku Ketua Panitia Seleksi, Nomor : PS.04.01/VI/1591/2020, tanggal 24 September 2020, Perihal Tanggapan Terhadap Keberatan Administratif. (fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti T - 9 : Surat Ketua Ombusman Republik Indonesia Nomor B/1495/LM.11-K5/960.2020/IX/2020, tanggal 30 September 2020, Perihal : Undangan Klarifikasi Laporan Masyarakat Terkait Hasil Seleksi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020. (fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti T - 10 : Surat Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Nomor : PS.04.01/VI/1794/2020, tanggal 21 Oktober 2020, Hal : Klarifikasi Terhadap Laporan Masyarakat Terkait Hasil Seleksi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020. (fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti T - 11 : Surat Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Nomor : KT.05.03/VI/1454/2020, tanggal 28 Agustus 2020, Hal : Usulan Nama Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan. (fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti T - 12 : Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KT.05.03/MENKES/ / 2020, November 2020, Hal : Usulan Nama Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan. (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T - 13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T - 14 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T - 15 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan. (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T - 16 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga kesehatan Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T - 17 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T - 18 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan. (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T - 19 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan. (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T - 20 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara. (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama :

EMANUEL ILEATAN LEWAR, berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Penggugat pernah dalam satu organisasi di Ikatan Perinata Anestesi Indonesia (IPAI);
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat mengikuti Seleksi Tenaga Kesehatan pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu tahapan yang diikuti Penggugat sampai sekarang ;

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada Pengumuman Asesmen Calon Anggota Konsil tanggal 28 Juli 2020 akan tetapi lupa isinya;
- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua AIPKANI (Asosiasi Institusi Pendidikan Keperawatan Anestesiologi Indonesia);
- Bahwa sebagai Ketua AIPKANI saksi pernah diminta oleh Tergugat untuk mengirimkan anggotanya ke dalam Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) dan setelah ada pengumuman dibuka, langsung diusulkan ke Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
- Bahwa saksi mengusulkan 2 (dua) orang yaitu Fikri Mourly Wahyudi dan Suanda Saputra;
- Bahwa nama-nama yang saksi usulkan tidak ada yang lulus tetapi dari satu orang itu dipindahkan ke Kemendikbud atas nama Suanda Saputra;
- Bahwa yang dipindahkan ke Kemendikbud itu adalah usulan dari saksi melalui rapat dan perpindahan itu diterima pada forum rapat waktu itu;
- Bahwa Rapat dipimpin oleh Konsil dan dihadiri oleh Asosiasi Pendidikan, saksi hadir disana dan bu Dorce Tandung sebagai Ketua IPAI (Ikatan Penata Anastesi Indonesia) sedangkan anggota - anggota lain saksi tidak hafal dari organisasi mana ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kepala PPSDM atau yang mewakili hadir pada saat rapat;
- Bahwa saksi lupa apakah ada pada saat rapat hadir Panitia Seleksi;
- Bahwa saksi tahu Pengumuman lewat group WA dan disana pada pengumuman kelulusan dan ada nama yang lulus di Konsil yaitu pada Kolom 10 Keteknisian Medis ;
- Bahwa Suanda Sahputra berasal dari organisasi AIPKANI (Asosiasi Institusi Pendidikan Keperawatan Anestesiologi Indonesia) dan dia buka PNS / ASN tetapi dia sebagai Dosen Perguruan Tinggi Swasta;
- Bahwa Gelar MARS itu adalah gelar Kesehatan bukan gelar pendidikan;
- Bahwa sebagai Ketua AIPKANI saksi mengetahui dan menyetujui dalam forum rapat, salah satu anggotanya yang dicalonkan dipindahkan ke Kemendikbud;
- Bahwa saksi pernah diundang dan mengikuti rapat Sosialisasi Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI);
- Bahwa rapat sosialisasi tersebut seingat saksi dilaksanakan pada bulan Mei 2020 dan disana dijelaskan terkait mengenai syarat-syarat anggota KTKI;

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa apakah dalam pertemuan tersebut dijelaskan mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2020 yang saksi ingat dan terpampang di layar monitor adalah syarat-syarat menjadi anggota KTKI ;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli dalam perkara ini meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat melalui aplikasi e-court menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 8 Februari 2021, sedangkan Tergugat melalui aplikasi e-court menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 9 Februari 2021 dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Desember 2020 yang disampaikan di persidangan pada Sistem Informasi Peradilan (e court) tanggal 15 Desember 2020, di mana dalam Jawaban tersebut selain memuat pokok sengketa juga memuat Eksepsi, karenanya sebelum memeriksa mengenai pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya berkaitan dengan :

1. Obyek sengketa bukan keputusan tata usaha negara ;
2. Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exeptione*)
3. Gugatan Penggugat kabur
4. Penggugat tidak memiliki legal standing/kepentingan untuk menggugat

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalam Repliknya tertanggal 21 Desember 2020 yang disampaikan di persidangan melalui aplikasi e-court pada tanggal 22 Desember 2020 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 5 Januari 2021 yang diajukan di persidangan melalui aplikasi e-court tertanggal 5 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa dari Eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang obyek sengketa bukan keputusan tata usaha negara yang menurut ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hal demikian merupakan eksepsi lain-lain yang harus diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Pengumuman dari Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Selaku Ketua Panitia Seleksi Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020, tentang Hasil Asesmen Potensi dan Kompetensi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020, beserta lampiran I Pengumuman Hasil Seleksi Nomor KT.05.03/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020 dan Lampiran II Jadwal Uji Keputusan, Nomor KT.05.02/VI/1255/2020, tanggal 28 Juli 2020 (vide bukti P-13 = T-7). Dalam Lampiran I adalah Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020, sedangkan Lampiran II adalah Jadwal Uji Keputusan Seleksi Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan Tahun 2020;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara limitatif diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyebutkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Menimbang, bahwa adanya seleksi Anggota Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan ini diawali dengan adanya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/265/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Panitia Seleksi

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan (vide bukti T-1), yang mana dalam diktum Kedua menyebutkan :

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. melakukan seleksi administrasi dan tes potensi;
2. mengembalikan calon anggota yang tidak lulus seleksi administrasi dan tes potensi kepada pimpinan masing-masing unsur pengusul melalui surat Kepala BPPSDM Kesehatan'
3. menyampaikan nama calon anggota yang lulus seleksi administrasi dan tes potensi (**fit and proper test**) kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala BPPSDM Kesehatan;
4. membuat persyaratan tambahan sesuai kebutuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti bahwa tahapan seleksi yang diikuti oleh Penggugat sebagai calon anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan ini adalah suatu serangkaian proses *fit and proper test* yang jika dicermati lebih lanjut, berdasarkan bukti T-11 dan T-12, ternyata dalam proses seleksi Anggota Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan saat ini sedang dalam proses pengusulan dari Menteri Kesehatan kepada Presiden untuk diterbitkan keputusan nantinya;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa 'Keputusan hasil fit and proper test merupakan keputusan tata usaha negara akan tetapi Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menguji keputusan tersebut karena :

- keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan oleh lembaga independen, dan
- substansinya tidak hanya berisi tindakan hukum semata akan tetapi juga aspek-aspek lain non hukum seperti moralitas, profesionalitas, akademis, integritas, rekam jejak (track record) dan prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa bukan suatu keputusan tata usaha negara adalah terbukti dan dinyatakan diterima, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan terbukti dan diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan, Penggugat di dalam gugatannya juga mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dengan demikian terhadap permohonan tersebut dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan para pihak, akan tetapi tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, karena kurang ada relevansinya, maka dikesampingkan namun tetap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan No.192 /G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

Menyatakan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa tidak diterima;

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,00 (duaratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 16 Februari oleh kami, DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota I dan BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi E-Court PTUN Jakarta pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. YENI YEANIWILDA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
yang dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi
Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H. BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. YENI YEANIWILDA, S.E., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2. ATK.....	Rp 125.000,-
3. Panggilan.....	Rp 57.000,-
4. Meterai Putusan.....	Rp 12.000,-
5. Redaksi Putusan.....	Rp 10.000,-
6. Leges Putusan.....	Rp 10.000,-

----- +
Jumlah Rp 244.000,-

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)